



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

JAM MASUK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan jam masuk sekolah bagi para siswa yang bersekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan sebagai bagian integral dalam penataan waktu kegiatan masyarakat guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk membangun sumber daya manusia yang handal sejak dini perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jam Masuk Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAM MASUK SEKOLAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD.
7. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UKPD adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### JAM MASUK SEKOLAH

#### Pasal 2

- (1) Jam masuk sekolah bagi sekolah yang diselenggarakan pada pagi hari dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Taman Kanak-kanak dan kelas I, II, III sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah masuk sekolah diatur oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - b. Siswa kelas IV sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sampai dengan SLTA jam masuk sekolah pada pukul 06.30.
- (2) Jam masuk sekolah bagi sekolah yang diselenggarakan pada siang hari diatur lebih lanjut oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah jam belajar sekolah sesuai dengan jumlah jam yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi.

## BAB III

### PEMBINAAN

#### Pasal 3

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengaturan jam masuk sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem penyuluhan dan pendekatan secara persuasif.

## BAB IV

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Departemen Agama.

- (2) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2009 NOMOR 15